

Akselerasi Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional: Tantangan dan Kontribusi Lembaga Pendidikan Tinggi

Oleh Erie Febrian¹

1 Pendahuluan

Saat ini, dari 6.710.719.000 jiwa penduduk bumi, 228.523.300 jiwa diantaranya hidup di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia tersebut merupakan ke-4 terbanyak setelah jumlah penduduk Cina, Amerika Serikat, dan India. Jadi secara populasi, Indonesia merupakan Negara ke-4 terbesar di dunia.

Dari jumlah penduduk Indonesia di atas, 88% diantaranya adalah penduduk muslim. Dengan asumsi jumlah penduduk per rumah tangga adalah 3,7 orang, maka diperkirakan jumlah rumah tangga muslim saat ini adalah 52.828.649 rumah tangga. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2008 berjumlah 34,96 juta jiwa. Secara proporsional, angka mayoritas jumlah penduduk muslim sekaligus mewakili jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Tabel 1
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah Nasional

Kelompok Bank	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah Bank									
BUS	2	2	2	2	3	3	3	3	5
UUS	3	3	6	8	15	19	20	26	27
Jumlah kantor Bank									
BUS+UUS	62	96	127	253	355	504	531	597	820
Office Channeling	-	-	-	-	-	-	-	456	1195
BPRS	78	81	83	84	88	92	105	114	131
Total	140	177	210	337	443	596	1092	1906	2421

Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu, inisiatif pengembangan ekonomi syariah yang diklaim dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi umat di Indonesia sudah diluncurkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan pendirian dan pengoperasian Bank Muammalat Indonesia. Secara teoritis, perbankan syariah seharusnya dapat

¹ Kandidat Doktor Ilmu Manajemen Bank dan Risiko pada *International Islamic University Malaysia*, Staf Peneliti Jurusan Manajemen FE UNPAD

membantu mengurangi angka kemiskinan nasional di atas. Hal ini mengingat karakter bank syariah dianggap dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat pelaku ekonomi marjinal, terutama karena sistemnya yang meniadakan bunga pinjaman dan menihilkan syarat agunan (Dhumale dan Sapcanin, 2000)². Selain itu, jumlah penduduk muslim yang seharusnya menjadi *captive market* di Indonesia adalah terbesar di dunia. Demikian pula, kapabilitas bank syariah dalam menopang perekonomian nasional saat krisis telah teruji, karena orientasinya yang lebih ke sector riil (Febrian, 2008)³. Kekuatan lainnya, industri ini *by nature* sangat relevan menjadi representasi pengelola dana sosial umat dari zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial yang berasal dari penerimaan operasi (*qardh*).

Namun, fakta yang terlihat pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa industri perbankan syariah tumbuh sangat lambat. Sejak pendirian bank syariah pertama pada tahun 1992, penambahan satu bank syariah yang independen baru terjadi pada akhir tahun 1999. Kemudian, industri ini butuh 5 tahun untuk menambah satu bank syariah lagi menjadi tiga Bank Umum Syariah (BUS), yaitu pada tahun 2004. Pada akhir tahun 2008, jumlah BUS menjadi 5. Baru pada dua bulan terakhir jumlah BUS mendekati angka 9.

Tabel 2
Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Tengah Industri Perbankan Nasional Per 30 November 2008

	Bank Syariah		Total Bank
	Nominal (Rp M)	Pangsa	Aggregat (Rp M)
Total Aset	47.179	2.05%	2.303.362
Dana Pihak Ketiga	34.422	2.02%	1.707.876
Pembiayaan	38.529	2.91%	1.325.323
FDR atau LDR	111.93%		77.60%

Sumber: Bank Indonesia

Gerak pertumbuhan industri perbankan syariah yang lambat ini bermuara pada rendahnya pangsa aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan bank-bank syariah dibandingkan dengan pangsa bank-bank konvensional. Tabel 2 memperlihatkan bahwa pada November 2008, nilai total aset, pangsa dana pihak ketiga dan pembiayaan bank-bank syariah berada di bawah level 3%. Angka ini menunjukkan bahwa industri ini relatif belum mampu menstimulasi dan mengakomodasi kebutuhan jasa perbankan *captive market*-nya, baik sebagai jasa komplementer maupun jasa alternatif. Meski berjaya menjaga sektor riil pada era krisis 1997-2000, bank-bank syariah masih kalah pamor dari bank-bank konvensional. Konsekuensi lanjutannya, tanpa *economy of scale*, industri ini

² *An Application of Islamic Banking to Microfinance*, UNDP & World Bank Technical Note, 2000

³ Penetapan UU Perbankan Syariah: *What Next?*, Artikel Koran Spektar Indonesia, 7 Juli 2008

belum mampu berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat, yang sebenarnya merupakan *ultimate objective*-nya. Dengan skala usaha (yang tercermin pada total aset dan pembiayaan) dan partisipasi masyarakat (yang tercermin pada rekrutmen dana pihak ketiga) yang masih kecil dibandingkan perbankan konvensional, bank-bank syariah belum dapat berbuat banyak dalam upaya mengangkat derajat ekonomi penduduk Indonesia, khususnya pelaku ekonomi marjinal. Padahal, jumlah penduduk miskin Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sekitar 15,42 % dari total penduduk Indonesia pada tahun 2008.

Bila diasumsikan bahwa industri perbankan syariah nasional dapat melayani *captive market*-nya saja, yaitu 52,8 juta rumah tangga muslim, maka peluang pasar industri ini sebenarnya sangat besar. Lebih dari itu, seharusnya industri ini bisa mencapai prestasi komersial yang lebih baik dan memberi kontribusi yang lebih besar bagi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Lalu, dimana letak masalahnya?

2 Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional

Sukarmadji (2009)⁴, dengan menggunakan kacamata asosiasi bank syariah nasional, menyebut beberapa aspek yang menjadi ruang kelemahan industri perbankan syariah nasional, yaitu permodalan, jaringan, sistem, produk dan jasa, tim kerja dan koordinasi, sosialisasi, dukungan pemerintah, kompetensi sumber daya insani, disamping regulasi Perbankan Syariah nasional.

Di antara sejumlah masalah yang disebutkan di atas, ada beberapa yang dapat diatasi melalui peran dan kontribusi lembaga pendidikan tinggi, yaitu masalah aturan-aturan Perbankan Syariah nasional, produk dan layanan, sosialisasi, dan kompetensi sumber daya insani. Masalah-masalah tersebut akan dibahas secara seksama pada sesi berikut ini.

2.1 Urgensi Derivasi Undang-undang Perbankan Syariah Nasional

Fakta perkembangan perbankan syariah nasional di atas kurang lebih memperlihatkan karakter unik pembangunan Industri Perbankan Syariah di Indonesia, meski industri ini telah berjalan selama 17 tahun. Pada dasarnya, UU no. 10 Tahun 1998 telah berupaya mengakomodasi kepentingan pengembangan industri ini, namun celah-kelemahan perangkat hukum tersebut nampak efektif mereduksi kekuatan pengembangan industri ini ke level yang seharusnya.

⁴ Beberapa Konsep Pemikiran Pengembangan Peran Perbankan Syariah, Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, Maret 2009.

Ketika UU Perbankan Syariah Nasional disetujui pada tanggal 17 Juni 2008, para pemangku kepentingan berharap banyak bahwa UU tersebut bisa efektif mengeliminasi ambivalensi yang membatasi gerak industri perbankan syariah nasional, agar minimal bisa mengejar target kuantitatif (yaitu, pencapaian pangsa 5% dari total asset perbankan nasional per Desember 2008), dan target kualitatif (inisiasi kemakmuran umat melalui kehidupan komersial yang syariah). Hal ini mengingatkan bahwa UU tersebut akan berperan dalam membuka akses aliran dana terutama dari Negara-negara muslim Timur Tengah melalui 2 pintu. Pertama, UU perbankan syariah dapat dianggap sebagai upaya penciptaan kepastian hukum yang mengatur segala aktivitas dalam industri tersebut. Dengan mempelajari UU ini, para investor tersebut dapat mengukur resultan-resultan dari kegiatan investasi mereka. Kedua, UU ini menjadi kerangka dasar bagi penetapan standar-standar perbankan syariah nasional dan kemungkinan terintegrasinya dengan standar perbankan syariah global. Bila standar nasional dapat terintegrasi dengan standar perbankan syariah global, maka akan lebih mudah bagi bank-bank syariah kita untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia, misalnya, dalam menarik investor-investor Timur Tengah, yang saat ini memiliki dana investasi sekitar USD 500 miliar (dari Total USD 600 miliar potensi dana syariah global) dengan pertumbuhan sekitar 23% per tahun.

Oleh karenanya, Bank Indonesia perlu segera menerjemahkan UU tersebut ke dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis, termasuk bersama-sama para pemangku kepentingan lainnya menciptakan standar-standar perbankan syariah yang kompetitif. Selain itu, agar UU ini dapat efektif mempercepat laju pertumbuhan perbankan syariah nasional, para pemangku kepentingan dan otoritas terkait perlu melakukan relaksasi terhadap sejumlah peraturan investasi asing syariah, yang selama ini menjadi keunggulan Malaysia dan Singapura di mata investor Timur Tengah.

Dalam proses translasi dan derivasi hukum di atas, pihak bank sentral, bank-bank syariah, dan para pelaku dalam industri ini perlu berhati-hati. Ikhtiar untuk mengakselerasi pertumbuhan jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip dan filosofi *muammalah* dalam perbankan syariah. Kekhawatiran ini tidak berlebihan, mengingat sampai saat ini masih banyak praktik bank syariah yang lebih merupakan replikasi praktik bank konvensional yang dibungkus dalam terminologi-terminologi syariah (LMFE UNPAD, 2007)⁵, karena ruang-ruang regulasi yang ada masih ambivalen.

⁵ Laporan Riset Lab Manajemen FE (LMFE) UNPAD yang bekerja sama dengan Direktorat Perbankan Syariah BI, 2007

Dalam situasi ini, sebagai lembaga yang ilmiah dan independen, perguruan tinggi dapat berperan efektif untuk menjaga agar translasi dan derivasi hukum di atas dapat tetap berada dalam koridor syariah murni, namun tetap merespon dinamika perubahan yang dihadapi oleh perbankan syariah nasional. Melalui kegiatan penelitiannya, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dapat menyumbangkan gagasan-gagasan mengenai derivasi dan penyesuaian peraturan-peraturan teknis yang dapat menstimulasi kualitas kompetitif pada bank-bank syariah nasional. Selain itu, kolaborasi penelitian antara lembaga pendidikan tinggi dan industri perbankan syariah dapat memberikan penjelasan tentang fleksibilitas regulasi yang diperlukan untuk membangun daya saing investasi syariah nasional. Dengan demikian, lembaga pendidikan tinggi akan berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional melalui pengembangan regulasi.

2.2 Kebutuhan Inovasi Produk dan Layanan

Hal lain yang krusial untuk diperhatikan dalam upaya akselerasi pertumbuhan perbankan syariah pasca pengesahan UU Perbankan Syariah adalah mendorong agar pelayanan perbankan syariah berbasis teknologi maju tidak jauh tertinggal dari perbankan konvensional, sepanjang menjalankan usahanya melalui distribusi produk dan layanan yang sesuai dengan norma-norma syariah. Upaya ini dapat mengakselerasi rekrutmen pengguna jasa perbankan syariah, bukan hanya di tataran domestik namun juga mancanegara.

Meski demikian, inovasi produk dan layanan bank-bank syariah harus tetap memperhatikan definisi dan identitas ke-syariah-an hasil inovasinya. Schmiedel (2009)⁶ menyebutkan beberapa masalah fundamental dalam praktik perbankan syariah di berbagai belahan dunia, dimana produk-produk keuangan bank syariah disinkronisasikan dengan hukum Islam secara formal bukan secara substansial, distrukturisasi berdasarkan model-model kapitalis, dan dioperasikan seperti halnya praktik di bank konvensional. Lebih lanjut, Schmiedel (2009) menyatakan bahwa situasi ini sulit dihindari oleh bank-bank syariah karena mereka terintegrasi ke dalam sistem keuangan kapitalis, dan cenderung berkompromi karena pertimbangan praktis ketimbang berdasarkan tujuan hukum Islam. Padahal, seperti yang terlihat pada Tabel 3, filosofi yang melatari kedua jenis perbankan sangat berbeda, sehingga pijakan untuk pengembangan produk dan layanannya juga berbeda.

⁶ *Ethics of Economy as A Bridge between Western Ethics of Reason and Islamic Thinking*, Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, Maret 2009

Tabel 3
Perbedaan Antara Perbankan Syariah dan Konvensional

Elemen	Bank Syariah	Bank Konvensional
Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis hukum Islam • Uang semata sebagai alat tukar • Tidak menggunakan bunga • Menggunakan sistem bagi-hasil berbasis transaksi riil • Bebas dari unsur-unsur haram (spekulasi, penipuan, suap dan riba) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis materialisme • Uang digunakan sebagai komoditas • Berdasarkan bunga • Berdasarkan hukum positif • Tidak ada batasan haram
Peran dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intermediary</i> • Agen investasi • Hubungan Kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intermediary</i> • <i>Lending-borrowing</i> dengan bunga • Hubungan debitur-kreditur
Risiko Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagi risiko antara bank dan mitra/nasabah berdasarkan keadilan, kejujuran, & keterbukaan • Terhindar dari <i>negative spread</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko bank tidak berhubungan langsung dengan nasabah dan sebaliknya • Dapat terjadi <i>negative spread</i>

Sumber: Sukarmadji, 2009

Jadi, inovasi produk dan layanan perbankan syariah harus dapat dilakukan secara dinamis namun tetap berada dalam koridor syariah sejati. Hal ini dapat dilakukan secara konsisten, bila dalam proses inovasi, riset-riset yang dilakukan melibatkan lembaga-lembaga yang relatif steril dari kepentingan industri. Independensi dari pengaruh industri dengan segala dinamikanya mutlak diperlukan untuk menghindarkan rekomendasi inovasi produk dan layanan (berbasis hasil riset) yang memasuki wilayah yang meragukan (*grey area*). Independensi semacam ini dapat ditemukan pada lembaga pendidikan tinggi yang memang bercirikan ilmiah-objektif. Dengan demikian, pelibatan lembaga perguruan tinggi dalam riset-riset pengembangan produk perbankan syariah niscaya dapat membantu dewan-dewan pengawas syariah dan manajemen di bank-bank syariah nasional dalam mempertajam daya saing bank yang bersangkutan melalui inovasi produk dan layanan tanpa melanggar demarkasi syariah.

2.3 Sosialisasi

Sebagian besar karakter produk dan layanan bank syariah mengandalkan interaksi dengan sektor riil, yang merupakan lahan kehidupan yang didominasi masyarakat ekonomi bawah Indonesia yang awam tentang definisi dan praktik ekonomi dan keuangan syariah (Nasution, 2009)⁷. Sementara itu, sulit dipungkiri bahwa informasi tentang produk dan layanan lembaga keuangan syariah masih terbatas dan hanya diakses oleh kelompok-kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kemampuan rekrutmen informasi yang di atas rata-rata penduduk Indonesia secara umum. Kelompok-kelompok semacam ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang memungkinkannya menggunakan metode akses informasi yang umumnya hanya tersedia di wilayah urban.

Dengan demikian, meskipun secara ideal praktik keuangan syariah sangat cocok bagi pelaku ekonomi marjinal, upaya bank-bank syariah nasional dalam membidik segmen pasar ini tidak terlihat "serius", setidaknya bila pemilihan materi, dan media promosi dijadikan indikator. Padahal, meskipun sebenarnya rincian sistem yang melekat pada produk-produk perbankan syariah tidak terlalu rumit, sistem tersebut merupakan "gagasan baru" bagi pasar pengguna produk dan layanan perbankan, sehingga publik atau pasar potensial membutuhkan kesempatan untuk mengenal dan informasi yang memadai tentang produk dan layanan bank-bank syariah.

Lalu bagaimana ikhtiar yang harus diinisiasi untuk mengakselerasi akses informasi bagi pasar sasaran?

Selain mempertajam pemilihan materi dan media promosi dan sosialisasi, pelaku industri perbankan syariah dan Bank Indonesia juga perlu mengimplementasikan strategi yang mengedepankan kaum intelektual dan kelompok-kelompok profesional untuk mengkatalisasi proses sosialisasi ini, khususnya kepada para pelaku ekonomi marjinal.

Pada tataran ini, peran kampus dan civitas akademika-nya dapat dipandang sebagai katalisator yang paling penting. Sejak dulu, kampus telah memainkan peran sebagai translator konsep-konsep yang kompleks (seperti kebijakan pemerintah, fenomena ekonomi yang rumit, fenomena politik, dan sebagainya) kepada publik, khususnya masyarakat bawah. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat kampus, baik secara individu maupun institusi, memiliki akses yang memadai kepada kelompok "atas" dan "bawah" pada masyarakat. Karakter keilmuan dan objektivitas yang melekat pada kampus adalah fondasi tempat kepercayaan masyarakat berpijak.

⁷ Ekonomi Syariah: Dari Pemikiran ke Implementasi (Strategi Pembangunan Sektor Riil), Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, Maret 2009

Dalam proses sosialisasi yang digagas ini, lembaga pendidikan tinggi bukan hanya dapat membantu kegiatan diseminasi informasi melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat), namun juga melalui distribusi lulusan-lulusannya, yang telah dibekali kompetensi yang mumpuni untuk menularkan pengetahuan sistem dan produk/layanan syariah ke tengah-tengah masyarakat.

2.4 Kebutuhan Sumber Daya Insani Yang Kompeten

Sumber daya insani (SDI) dan kultur merupakan elemen fundamental yang menjadi pilar eksistensi industri perbankan syariah, serta membedakannya dari perbankan konvensional. Selama ini, performansi SDI dan kultur bank-bank syariah dalam menjalankan aktivitas komersial belum menunjukkan terintegrasinya nilai-nilai syariah yang diamanatkan kepada bank-bank tersebut, sehingga differensiasi citranya tidak menonjol. Akibatnya, dapat dimengerti jika mayoritas *captive market* relatif belum melihat jasa-jasa bank-bank syariah sebagai jasa perbankan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ideologisnya, melainkan hanya sebatas jasa komplementer. Indikasinya, para pengguna dan calon pengguna jasa perbankan syariah cenderung membandingkan bank syariah dan bank konvensional semata berdasarkan angka imbal hasil dan/atau angka biaya, padahal banyak komponen filosofis yang lebih penting pada perbankan syariah yang jika diimplementasikan akan membawa perbankan syariah ke level *economy of scale* yang bermuara pada penciptaan kemakmuran masyarakat. Penelitian yang dilakukan Lab Manajemen FE (LMFE) UNPAD dan Direktorat Perbankan Syariah BI (2007) serta program magang di bank-bank syariah yang diorganisir oleh LMFE UNPAD dan ADB, misalnya, mengungkap betapa praktik perbankan syariah belum memberikan perbedaan kualitatif yang diharapkan oleh *captive market*-nya dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Tabel 4
Kondisi Sumber Daya Insani Perbankan Syariah Indonesia

Sumber Daya	Kondisi	Keterangan
Latar Belakang Pendidikan Staf	18% SMU 21% D 3 59% S 1 2% S 2	Dominasi lulusan sarjana pada bank-bank syariah di Indonesia
Kelompok Keilmuan Staf	10% Ilmu Syariah 90% Ilmu Konvensional	Belum ada lulusan lembaga pendidikan ekonomi Islam
Asal Karyawan	20% <i>fresh graduate</i> PT 70% Bank Konvensional 5% Bank Syariah lain 5% sumber lain	Kecenderungan pengaruh <i>framework</i> konvensional dalam perkembangan bank-bank syariah

Sumber: Hasil Riset FE UI, 2003

Selanjutnya, dicatat pula bahwa unit-unit pelayanan syariah terdepan miskin penguasaan filosofi produk dan kering akan kultur syariah, sehingga memberi kesan seakan SDI bank syariah hanyalah SDM bank konvensional yang berganti asesori. Nilai-nilai SDI yang *amanah, fathonah, shiddiq, tabligh, istiqomah* yang terintegrasi dalam konsep *Good Corporate Governance* belum dapat diklaim sebagai identitas utama mayoritas bank syariah nasional. Bila informasi pada Tabel 4 diamati secara seksama, situasi yang digambarkan tentang SDI bank syariah di atas dapat dipahami, meski tidak dapat diterima. Dari sisi keilmuan, latar belakang pendidikan para karyawan bank-bank syariah lebih didominasi oleh pemilik ilmu konvensional (90%), dan sebagian direkrut dengan latar belakang pengalaman bekerja di bank-bank konvensional (70%).

Berkenaan dengan hal ini, peran perguruan tinggi dalam mensuplai SDI dan masukan berbasis keilmuan untuk pengembangan perbankan syariah adalah keniscayaan. Dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah pada tahun 2009 menjadi 9 bank maka kebutuhan akan SDI yang kompeten pun meningkat. Fadrijah (2009)⁸ memperkirakan kebutuhan SDI terkait dengan pertumbuhan perbankan syariah ini mencapai 25.000 orang. Zadjuli (2009)⁹ bahkan memprediksi bahwa kebutuhan SDI berkualifikasi D3 hingga S3 dalam kurun waktu 5 tahun ke depan mencapai 38.940 orang.

Hanya saja, saat ini jumlah perguruan tinggi yang secara spesifik berintegrasi dengan industri perbankan syariah masih sangat minim, sehingga hubungan *mutual benefit* antara sector pendidikan tinggi dan perbankan syariah belum signifikan. Dari 2.472 Perguruan Tinggi (81 PTN dan 2.391 PTS), kurang dari 1% yang telah membangun komitmen untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang akan mengisi industri perbankan syariah (Zadjuli, 2009). Sementara itu, beberapa universitas di luar negeri, khususnya di Inggris, Malaysia, dan Pakistan telah secara khusus dan sistematis menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten dalam membangun industri keuangan syariah nasional meski dalam jumlah yang sangat terbatas. Untuk itu, para pemangku kepentingan harus menginisiasi program yang memungkinkan perguruan tinggi di tanah air secara konsisten membantu peningkatan jumlah dan kualitas SDI yang sesuai amanah serta pengembangan kultur perbankan syariah nasional yang kondusif.

3 Rekomendasi

⁸ Koran Tribun Timur dan beberapa Koran nasional, 17 Februari 2009.

⁹ Sistem Pendidikan dan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Meniadakan Kemiskinan dan Ketidakadilan dalam rangka Membangun Masyarakat Madani secara Kaffah,), Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, Maret 2009

Lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengisi kebutuhan industri perbankan syariah nasional melalui kegiatan Tri Darma PT-nya, terutama untuk membantu industri tersebut dalam mengentaskan masalah-masalah derivasi dan translasi aturan Perbankan Syariah nasional, produk dan layanan, sosialisasi, dan kompetensi sumber daya insani.

Tabel 5

Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Perbankan Syariah Nasional

Tri Darma PT	Kegiatan
Pengajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kurikulum inti ilmu-ilmu terkait pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (seperti Manajemen Syariah, Akuntansi Syariah, Ekonomi Syariah, dsb) • Peningkatan staf pengajar berlatar belakang ilmu-ilmu terkait pengembangan Lembaga Keuangan Syariah
Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi riset dengan industri regulator di bidang keuangan dan perbankan syariah untuk <i>up dated</i> regulasi dan kebutuhan industri
Pengabdian pada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi proses sosialisasi produk dan layanan lembaga keuangan syariah • Edukasi publik tentang perkembangan ekonomi dan bisnis yang terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah

Tabel 5 memperlihatkan beberapa gagasan terkait yang perlu diinisiasi dan diakselerasi oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk mengisi peluang tersebut.

4 Penutup

Gagasan-gagasan di atas perlu segera direalisasikan agar perbankan syariah nasional tidak kehilangan momentum dalam kompetisi perbankan syariah regional dan global. Namun demikian, kita semua harus memonitor dan mengingatkan agar ikhtiar yang digagas di atas tidak menciptakan pertumbuhan perbankan syariah nasional yang semu, yaitu berbasis konsumsi dan meminggirkan usaha riil, serta kurang berdampak bagi kemaslahatan publik.